

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Korupsi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kasus korupsi selama tahun 2018 hingga tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi cenderung mengalami peningkatan. Adapun jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 15, tahun 2019 sebesar 16 kasus, dan tahun 2020 sebesar 20 kasus. Sementara itu, pada Pemerintah Kabupaten/Kota jumlah kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah kasus korupsi yang terjadi sebanyak 185 kasus, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 118 kasus dan pada tahun 2020 jumlah kasus meningkat sebanyak 218 kasus.
2. Bentuk-bentuk kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selama tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan dan gratifikasi. Penyuapan merupakan bentuk kasus korupsi yang menempati posisi teratas dan paling banyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah dengan total 68 kasus (93,15%) pada Pemerintah Provinsi dan 153 kasus (73,21%) pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Gratifikasi menempati urutan kedua dengan jumlah yang cukup banyak terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Pemerintah Provinsi, total korupsi dalam bentuk gratifikasi sejumlah 4 kasus (5,48%). Sementara itu, pada Pemerintah Kabupaten/Kota total kasus korupsi dalam bentuk gratifikasi sejumlah 49 kasus (23,44%). Korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara menempati posisi pada urutan ketiga sebanyak 1 kasus (1,37%) pada Pemerintah Provinsi dan 4 kasus (1,91%) pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, bentuk kasus korupsi berupa pemerasan

menempati urutan keempat dengan jumlah ketiga dengan jumlah 3 kasus (1,44%) pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Karakteristik pelaku korupsi menunjukkan bahwa:

- a. Pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi berdasarkan jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh kelompok laki-laki. Adapun jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dilakukan oleh pejabat laki-laki sejumlah 60 orang (88,24%) dan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat perempuan sejumlah 8 orang (11,76%). Sementara itu, jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 yang menjerat pejabat laki-laki sebanyak 115 orang (82,14%) dan kasus korupsi yang menjerat pejabat perempuan sebanyak 25 orang (17,86%).
- b. Kasus korupsi berdasarkan kedudukan jabatan yang terjadi selama tahun 2018 hingga tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi sebagian besar dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan jabatan sebagai Anggota DPRD sejumlah 51 orang (22,67%) dan di urutan kedua disusul oleh pelaku korupsi yang memiliki kedudukan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi sejumlah 11 orang (4,89%). Selanjutnya, di urutan ketiga diikuti oleh pelaku yang memiliki kedudukan jabatan sebagai gubernur sejumlah 4 orang (1,78%). Kemudian pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai sekretaris daerah provinsi berada di urutan keempat sebanyak 1 orang (0,44%) dan pelaku yang berkedudukan sebagai hakim menempati posisi terakhir dengan sebanyak 1 orang (0,44%).
- c. Berbeda dengan Pemerintah Provinsi yang sebagian besar pelaku korupsi didominasi oleh orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, pada Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah sebesar 51 orang (22,67%). Kemudian diikuti oleh pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD sejumlah 50 orang (22,22%) menempati posisi kedua. Pada posisi ketiga, ditempati oleh pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai bupati sebanyak 33 orang (14,67%). Pelaku korupsi yang berkedudukan sebagai wali kota berada di posisi keempat

dengan jumlah sebanyak 9 orang (4,00%). Kemudian pelaku korupsi yang berkedudukan sebagai hakim berada pada posisi keempat dengan jumlah sebanyak 6 orang (2,67%). Selanjutnya pelaku korupsi yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD menempati posisi kelima dengan jumlah sebanyak 4 orang (1,78%). Pelaku korupsi yang berkedudukan sebagai sekretaris daerah sejumlah 2 orang (0,89%). Kemudian pelaku yang berkedudukan sebagai wakil bupati dan Wakil Ketua DPRD menempati posisi terakhir dengan masing-masing jumlah yang sama yaitu 1 orang (0,44%).

B. Rekomendasi

Berbagai upaya untuk memberantas kasus korupsi terutama di lingkungan pemerintah tentu sudah dilakukan melalui berbagai cara oleh pemerintah dan berbagai pihak yang turut terlibat dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, hingga saat ini kasus korupsi tak kunjung mereda. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan terkait dengan korupsi yang terjadi khususnya pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia:

1. Kasus korupsi yang semakin banyak terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan peningkatan moral, pengawasan yang ketat serta evaluasi yang rutin dilaksanakan terhadap kinerja PNS sebagai langkah pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, PNS sebagai aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat hendaknya memiliki budi pekerti yang baik dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance*.
2. Kasus korupsi yang banyak menjerat sejumlah Anggota DPRD dan kepala daerah serta wakil kepala daerah tidak lepas dari mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat proses pencalonan dan terpilih dalam ajang pemilu. Biaya politik yang mahal menjadi salah satu penyebab sejumlah Anggota DPRD dan kepala daerah serta wakil kepala daerah terjerat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

dengan menggalakkan tren biaya politik murah. Biaya politik murah dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir terjadinya korupsi pada saat pemilu dan diharapkan saat memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun Anggota DPRD, masyarakat tidak terpaku pada uang melainkan dapat mempertimbangkan kualitas calon kepala daerah maupun Anggota DPRD yang dipilih. Selain itu, kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu harus dapat dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi tindakan penyelewengan terhadap peraturan yang telah dibuat harus diberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera.

3. Selain menjerat sejumlah kepala daerah dan Anggota DPRD dengan berbagai modus operandi korupsi yang dilakukan, korupsi juga menjerat sejumlah pejabat pemerintah baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk pejabat dalam kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya dalam mencegah dan memberantas korupsi di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.
4. Korupsi yang banyak terjadi pada pemerintah daerah hampir di setiap lapisan kekuasaan baik pada kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu lembaga tetapi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga memerlukan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan seluruh masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah kerjasama yang saling terintegrasi dan diharapkan adanya upaya kerjasama yang saling terintegrasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta dalam memberantas korupsi. Selain itu, Pendidikan Antikorupsi yang terus disosialisasikan kepada masyarakat juga memiliki peranan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.